

ADDENDUM KEDUA PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KUDUS

TENTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH

NOMOR : 179/PEM.06.02/024/2016

NOMOR : 118 TAHUN 2016

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu enam belas (22 - 11 - 2016), bertempat di Kudus, telah dibuat dan ditandatangani Addendum Kedua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokok Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Uang Daerah Nomor: 10 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Addendum Kedua 126/PEM.06.02/024/2015)

Perjanjian), oleh dan antara:

- I EKO DJUMARTONO, SE, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kudus No.821.2/705/2012, tanggal 1 Nopember 2012, berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II DITO HENDROTOMO, Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0164/HT.01.01/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Mutasi Pegawai dan Surat Kuasa Notariel Nomor 86 tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Ny. Titik Ananingsih Soegiarto, SH., Notaris di Semarang dengan demikian sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Cabang Kudus untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pihak sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Uang Daerah Nomor : 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah/diaddendum dengan 126/PEM.06.02/024/2015
Perjanjian kerjasama Nomor : 9 Tahun 2016
156/PEM.06.02/024/2016
- 2 Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan evaluasi Para Pihak ada beberapa substansi Perjanjian yang perlu diubah dan/atau ditambah.
- 3 Bahwa Para Pihak mengatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Addendum Kedua atas Perjanjian Kerjasama Nomor : 10 Tahun 2015 tentang 126/PEM.06.02/024/2015
Pengelolaan Uang Daerah sebagaimana diubah/diaddendum dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Maret 2016 Nomor : 9 Tahun 2016
156/PEM.06.02/024/2016



berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

- 1) Menambah ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf B angka 1 sehingga berbunyi sebagai berikut :
n. Rekening BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- 2) Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf B angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Memindahbukukan Jasa Bunga yang menjadi hak PIHAK PERTAMA ke RKUD sesuai tanggal jatuh tempo, kecuali untuk Rekening pada RSUD dr. LOEKMONO HADI, Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada BLUD UPT Puskesmas dan Rekening BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.
- 3) Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Addendum Perjanjian ini dilengkapi dengan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang diketahui oleh Para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Addendum Perjanjian ini.

Pasal II

Keseluruhan Pasal dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Juli 2015 No. 10 Tahun 2015
126/PEM.06.02/024/2015
sebagaimana diubah dengan Perjanjian Kerjasama tgl 3 Maret 2016 No. 9 Tahun 2016
156/PEM.06.02/024/2016
yang tidak diubah dalam Addendum Kedua Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat pada Para Pihak.

Pasal III

Addendum Kedua Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas di Kudus dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS



PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Kudus



Mengetahui :

BUPATI KUDUS



DIREKTUR UTAMA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

